

**HUKUM *FAKE REVIEW* DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI ONLINE (STUDI TOKO ONLINE  
SHOPEE ARINA\_FASHION24)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD IKHWANUL KIROM**


**NIM. 1217017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**HUKUM *FAKE REVIEW* DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI ONLINE (STUDI TOKO ONLINE  
SHOPEE ARINA\_FASHION24)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD IKHWANUL KIROM**

**NIM. 1217017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IKHWANUL KIROM  
NIM : 1217017  
Judul Skripsi : Hukum *Fake Review* Dalam Transaksi Jual Beli Online  
(Studi Toko Online Shopee Arina\_Fashion24)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD IKHWANUL KIROM**  
NIM. 1217017

## NOTA PEMBIMBING

**Ahmad Fauzan, M.S.I.**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Ikhwanul Kirom

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Ikhwanul Kirom  
NIM : 1217017  
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Hukum *Fake Review* Dalam Transaksi Jual Beli Online  
(Studi Toko Online Shopee Arina\_Fashion24)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Juni 2024

Pembimbing



**Ahmad Fauzan, M.S.I.**  
NIP. 198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Ikhwanul Kirom  
NIM : 1217017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Hukum *Fake Review* Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Toko Online Shopee Arina\_Fashion24)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Dr. Trianah Saffani, S.H., M.H.  
NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.  
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 04 Juli 2024

Disahkan oleh

**Dekan**



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ṣa'	Ṣ	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-

21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Zukira*

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئي	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	ئو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

#### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:



No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*  
 الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*  
 مُؤَنَّثٌ : *mu'annaṣ*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

## **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

## **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

## **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibuku ibu Qomaroh yang tercinta dan tersayang dan Bapak Isma'il yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Penulis
2. Keluarga Besar Bapak Isma'il kakak penulis Umi Khoiriyah, Abdul Qodir, Alfa Faidah, Fahrul zaman. Terima kasih Terimakasih atas support dan doa yang diberikan.
3. Terima kasih Bank Indonesia telah memberikan Beasiswa kepada Penulis dan memasukan penulis di komunitas GenBI Tegal untuk mengembangkan Soft skill menambah relasi dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa lainnya.

4. Terima kasih juga kepada Qiyaman Family, sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang saling menyemangati, mendukung, dan memberikan motivasi.
5. Dosen Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta *support* yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Wali Wali Tarmidzi, M.S.I yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
8. Teman-teman seperjuangan di HMJ HES yang telah berjuang bersama melalui manis dan pahit kehidupan perkuliahan.
9. Sahabat dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Pekalongan
10. Semua sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

## MOTTO

*“Bismillah dulu lalu Alhamdulillah”*



## ABSTRAK

### MUHAMMAD MIKHWANUL KIROM 2024, HUKUM *FAKE REVIEW* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI TOKO ONLINE SHOPEE ARINA\_FASHION24)

**Dosen Pembimbing : Ahmad Fauzan, M.S.I.**

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli secara daring melalui platform e-commerce memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi tanpa perlu bertemu langsung. Hal ini membuka peluang besar bagi pengusaha untuk menjual produk secara online, salah satunya melalui marketplace Shopee. Namun, kemudahan ini juga diikuti dengan tantangan persaingan yang ketat dan munculnya praktik-praktik manipulatif seperti "*fake review*" atau ulasan palsu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik "*fake review*" dalam transaksi jual beli online di Shopee, studi kasus pada toko Arina\_Fashion24. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur hukum dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik "*fake review*" yang dilakukan oleh Arina\_Fashion24 bertujuan untuk menarik minat konsumen dengan memberikan ulasan positif palsu. Praktik ini berpotensi memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP.

Analisis hukum menunjukkan bahwa "*fake review*" melanggar beberapa ketentuan dalam UU ITE, termasuk pasal-pasal yang mengatur penggunaan informasi dengan iktikad baik dan kewajiban penyediaan informasi yang benar. Selain itu, dalam konteks KUH Perdata, praktik ini menimbulkan cacat dalam unsur kesepakatan yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian jual beli. Oleh karena itu, penjual yang melakukan "*fake review*" wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai dampak hukum dari praktik "*fake review*" dalam transaksi jual beli online dan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi konsumen di era digital.

**Kata kunci:** *E-commerce*, *Fake review*, Transaksi online.

## **ABSTRACT**

### **MUHAMMAD MIKHWANUL KIROM 2024, FAKE REVIEW LAW IN ONLINE BUYING AND SELLING TRANSACTIONS (STUDY OF ONLINE SHOPEE SHOP ARINA\_FASHION24)**

**Supervisor: Ahmad Fauzan, M.S.I.**

*The development of technology and information has provided convenience in various aspects of life, including in buying and selling transactions. Online buying and selling transactions through e-commerce platforms allow sellers and buyers to interact without having to meet in person. This opens up great opportunities for entrepreneurs to sell products online, one of which is through the Shopee marketplace. However, this convenience is also followed by the challenge of tight competition and the emergence of manipulative practices such as "fake reviews" or fake reviews.*

*This study aims to examine the practice of "fake reviews" in online buying and selling transactions on Shopee, a case study of the Arina\_Fashion24 store. The method used is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews and observations, while secondary data was obtained from relevant legal and regulatory literature. The results of the study indicate that the practice of "fake reviews" carried out by Arina\_Fashion24 aims to attract consumer interest by providing fake positive reviews. This practice has the potential to fulfill the elements of fraud as regulated in the ITE Law and the Criminal Code.*

*Legal analysis shows that "fake reviews" violate several provisions in the ITE Law, including articles that regulate the use of information in good faith and the obligation to provide correct information. In addition, in the context of the Civil Code, this practice creates a defect in the elements of the agreement that can lead to the cancellation of the sale and purchase agreement. Therefore, sellers who carry out "fake reviews" are required to be responsible for compensating consumers in accordance with the applicable laws in Indonesia. This study provides an important contribution to understanding the legal impact of the practice of "fake reviews" in online sales transactions and the importance of law enforcement to protect consumers in the digital era.*

**Keywords:** *E-commerce, Fake reviews, Online transactions.*



## KATA PENGANTAR


*Alhamdulillah* saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara.
4. Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian yang Relevan .....	5
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II PERJANJIAN JUAL BELI DAN <i>FAKE REVIEW</i></b> .....	<b>16</b>
A. Perjanjian Jual Beli .....	16
B. Jual Beli Online dan Dasar Hukum .....	39
C. Fake Review .....	43
<b>BAB III TOKO ONLINE SHOPEE ARINA_FASHION24\</b> .....	<b>46</b>
A. Gambaran Toko Online Arina_Fashion24 .....	46
B. Implementasi <i>Fake Review</i> .....	47

C. Faktor yang Menyebabkan Toko Online Shopee Arina_Fashion24 Melakukan <i>Fake Review</i> .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. <i>Fake Review</i> Toko Online Shopee Arina_Fashion24 dalam Prespektif Hukum .....	53
B. Akibat Hukum <i>Fake Review</i> Terhadap Keabsahan Jual Beli di Toko Arina_Fashion24.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan informasi terjadi semakin pesat melampaui batas-batas ruang dan waktu dalam kehidupan, dengan perkembangan teknologi ini manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menjadi terbantu karena kemudahan dan kepraktisannya. Salah satu yang bisa kita lihat dan sering dilakukan sekarang adalah kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli di era sekarang yang sudah canggih ini tidak diperlukan lagi pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli, semua bisa dilakukan secara daring melalui media maya yang sudah tersedia.<sup>1</sup> Berkat bantuan teknologi ketika seseorang membutuhkan untuk membeli sesuatu tidak perlu lagi mendatangi dari toko satu ke toko lainnya untuk mendapatkan produk yang diinginkan tinggal cari melalui handphone atau laptop di internet semua tersedia tinggal dipilih sesuai yang dibutuhkan.

Sebagai pengusaha juga terbantu dengan adanya perkembangan teknologi ini. Para pengusaha bisa menjual barang dagangannya di secara online tanpa perlu lagi modal yang besar untuk membuka atau menyewa ruko sebagai tempat berdagangnya. Produk yang dijual juga bisa dilihat lebih luas oleh para calon konsumen.

---

<sup>1</sup> Nurul Afifah, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, (Bandung: CV Pustaka Setia), h.128-130

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui jejaring internet baik melalui telepon website, media sosial ataupun yang lainnya yang biasa disebut *E-commerce*<sup>2</sup> Berdasarkan hasil survey dari databoks sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan *e-commerce* untuk membeli produk yang diinginkan.<sup>3</sup> Melihat data tersebut ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan jual beli online, hal ini tentu memberikan peluang baru untuk memaksimalkan usaha dalam jual beli online ini.

Peluang dalam jual beli online ini sangat besar hal ini dimanfaatkan oleh salah satu pengusaha yaitu: Arina\_Fashion24 untuk menjual produknya secara online. Pada awalnya Arina\_Fashion24 ini menjual barangnya melalui *WhatsApp*, *Facebook* saja, setelah itu melihat peluang di marketplace salah satunya marketplace Shopee, akhirnya Arina\_Fashion24pun mulai merambah membuka toko online di Shopee untuk memasarkan produknya.

Pengguna Shopee pada kuratal II 2021 jumlah kunjungan web bulanan Shopee sebanyak 127 Juta.<sup>4</sup> Banyaknya pengunjung pada marketplace Shopee ini selain menjadi peluang bagi para pengusaha hal ini juga menjadi tantangan tersendiri karena persaingan semakin ketat untuk menarik calon konsumen. Supaya produk yang dijual itu bisa dilihat oleh calon konsumen biasanya para penjual online memanfaatkan fitur

---

<sup>2</sup> Alwendi, "Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha," *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 3 (2020): 317, <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2486>.

<sup>3</sup> Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi Di Dunia," *2KataData*, no. April (2021): 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>. (Diakses 17 Desember 2021)

<sup>4</sup> Dwi Hadya Jayani, "Bukan Shopee, Tokopedia Juara E-Commerce Terpopuler Kuartal II - 2021," *KataData*, 2021, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/bukan-shopee-tokopedia-juara-e-commerce-terpopuler-kuartal-ii-2021>. (diakses 18 Desember 2021)

iklan di Shopee yang berbayar supaya produknya mudah ditemukan atau tampil diatas sehingga bisa dilihat oleh calon kosumen. Tidak hanya iklan saja sistem pada marketplace Shopee juga lebih mengutamakan terhadap produk dengan *track record* yang bagus untuk ditampilkan pada halaman awal pencarian produk.

Selain memanfaatkan fitur iklan di Shopee untuk menarik calon konsumen supaya membeli produk ditoko Arina\_Fashion24 penulis menduga pemilik akun toko tersebut melakukan praktik rekayasa dalam jual beli supaya calon pembeli lebih yakin membeli produk pada toko tersebut. Adapun praktik rekayasa dalam jual beli berdasarkan pengamatan sementara penulis, praktik tersebut dilakukan dengan cara meminta tolong kepada teman/kerabat dekatnya untuk pura-pura membeli produk di toko tersebut lalu memberikan bintang 5 serta ulasan positif. Hal ini dilakukan untuk sebagai media promosi supaya menarik para calon pembeli dan yakin membeli produk tersebut.

Praktik yang oleh toko Arina\_fashion24 besar kemungkinan memenuhi unsur penipuan yang diatur dalam berbagai peraturan dalam hukum Indonesia antara lain dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 20016 dan KUHPerdata .Oleh karena itu penulis perlu mengkaji lebih mendalam apakah betul pengamatan sementara penulis itu sesuai dengan keterangan dari pihak pemilik akun toko Shopee Arina\_Fashion24.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Hukum Fake Review Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Toko Online Shopee Arina\_Fashion24)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Aturan Hukum Mengenai *Fake Review* Dalam Jual Beli Online Melalui Shopee?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Adanya *Fake Review* Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Aturan Hukum mengenai *Fake Review* dalam jual beli online melalui Shopee
- b. Untuk mengetahui, memahami dan juga menganalisis tentang Akibat Hukum dari adanya *Fake Review* terhadap keabsahan transaksi jual beli

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis,  
Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta pengetahuan sehingga dapat dijadikan masukan serta referensi bagi para akademisi lain yang hendak melakukan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam praktik kegiatan mu'amalah agar sesuai dengan aturan kaidah yang telah ditentukan.
- b. Secara Praktis  
Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran sebagai bahan pertimbangan terhadap para pihak terkait praktik mu'amalah khususnya jual beli sehingga terciptanya praktik mu'amalah yang sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku,

serta agar dapat memberikan saran dan masukan kepada masyarakat secara umum agar lebih berhati-hati dalam kegiatan mu'amalah, khususnya dalam memilah transaksi komersial secara online saat ini.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Dari beberapa pencarian mengenai kajian penelitian dan tulisan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

Skripsi yang di tulis Hafilah Nindya Pangesti dari Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul “Praktik Jual Beli Rekayasa untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Syariah” maksud penelitiannya adalah guna mengetahui praktik jual beli rekayasas supaya mendapatkan cashback di Tokopedia. Penelitian ini lebih spesifik pada prespektif hukum syariah dalam menjawab praktik jual beli rekayasa online.<sup>5</sup>

Skripsi yang ditulis Bagus Tri Yulianto dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul “Keabsahan Jual Beli Vocher Indomaret Fiktif Melalui Situs Tokopedia (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Vocher Indomaret pada Situs Tokopedia)” penelitiannya menyimpulkan keabsahan perjajian jual beli dari perspektif hukum perdata dalam jual beli vocher Indomaret.

---

<sup>5</sup> Hafilah Nindya Pangesti, ” Praktik Jual Beli Rekayasa untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Syariah”. (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2019).



Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.<sup>6</sup>

Skripsi dari Dita Oktavira Putri Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul “Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order di Online Shop @Choirulev” hasil dari penelitian yg dilakukan oleh Dita skripsi tersebut focus membaas studi kasus tentang analisis as-salām, jual beli masker di toko online @choirulevi dengan adanya praktik fake order untuk menarik minat pembeli belum memenuhi rukun dan syarat as-sālam karena objek jual belinya samar dalam kualitas akibat adanya ulasan palsu dari praktik fake order. Hal ini menjadikan jual beli pada toko online tersebut mengandung gharār. Praktik fake order termasuk dalam bai’ najasy dimana dilarang dalam hukum Islam karena mengandung tipuan yaitu merekayasa jual beli untuk menarik minat pembeli.<sup>7</sup>

Artikel ilmiah yang di tulis oleh Hana Novita Ekawati dan Johan dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik, dari hasil skripsi yang di tulis Hana kesimpulannya berfokus kepada prosedur transaksi jual beli dalam penyelenggaraan sistem elektronik melalui aplikasi online dan menganalisis perlindungan hukum dalam penyelenggaraan transaksi jual beli dalam sistem elektronik<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bagus Tri Yulianto, “Keabsahan Jual Beli Vocher Indomaret Fiktif Melalui Situs Tokopedia (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Vocher Indomaret pada Situs Tokopedia)”, Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>7</sup> Putri, Dita Oktavira, “Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi.” Thesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>8</sup> Hana Novita Ekawati dan Johan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik”(Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani,2021)

Perbedaan dari penelitian yang penulis teliti penulis akan mengkaji lebih dalam terkait aturan hukum positif di Indonesia tentang *Fake Review* dan akibat hukum dari *Fake Review* terhadap keabsahan transaksi. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti terkait jual beli yang dilakukan pada *e-commerce* dan upaya penjual untuk meningkatkan minat beli konsumen.

### E. Kerangka Teori

Perjanjian berasal dari terjemahan bahasa belanda “*overeenkomst*” yang diterjemahkan menggunakan istilah “perjanjian” ataupun “persetujuan”. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Wirjono Projudikoro mengartikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu<sup>9</sup>

Perjanjian bisa diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian ada 2 macam antara lain: perjanjian bentuk tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kecakapan para pihak)<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Wirjono Projudikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung, Sumur, 1982, H. 7

<sup>10</sup> Salim Hs, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, h. 9

Ada dua bentuk tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Akta dibawah tangan, dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas material (tanpa keterlibatan pejabat umum)
- 2) Akta dibawah tangan yang didaftarkan oleh notaris dan pejabat yang berwenang
- 3) Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

Pada suatu perjanjian harus memenuhi 3 macam unsur antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Essentialia, ialah unsur yang sangat esensi/ penting dalam suatu perjanjian yang harus ada.
  - 2) Naturalia, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak
  - 3) Accidentalialia, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- a. Asas perjanjian

Proses pembentukan dan dalam proses pelaksanaan perjanjian, secara prinsip harus berpegangan pada pedoman asas-asas tertentu, antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh Undang-Undang dengan

---

<sup>11</sup> Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, h.143

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzana, Asas-Asas Perjanjian, Bandung, Sumur, 1960, h. 42

dibatasi dengan tiga hal, yaitu: tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.<sup>13</sup>

- 2) Asas Konsensualisme, yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata disebut bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- 3) Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu sebab yang terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.
- 4) Asas Kepercayaan dapat diartikan bahwa seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak, maka akan memenuhi prestasi dikemudian hari.
- 5) Asas Kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.
- 6) Asas Konsensual, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat ini perjanjian mengikat dan mempunyai akibat.

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzana, Asas-Asas Perjanjian, Bandung, Sumur, 1960, h. 42

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian terdapat empat syarat antara lain:<sup>14</sup>

1) Sepakat yang mereka yang mengikat dirinya.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa,
- b) Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan.
- c) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

4) Suatu sebab yang halal

Sebab atau causa ini yang dimaksudkan Undang-Undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

---

<sup>14</sup> Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, h.146-148

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan perubahan dan penambahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelumnya.

Dari penjelasan diatas UU ITE dapat disimpulkan bahwa UU ITE adalah undang-undang atau seperangkat aturan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, serta tata cara penerbitan atau penyajian informasi dan transaksi dengan menggunakan media elektronik.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi semua kegiatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan teknologi. Dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE disebutkan bahwa pembangunan nasional pemerintahan Indonesia dari era orde baru hingga orde baru merupakan proses berkelanjutan yang harus selalu menjawab berbagai dinamika yang terjadi di dunia. masyarakat.<sup>16</sup> Akibat pengaruh globalisasi informasi, dinamika kehidupan masyarakat memungkinkan penyebarluasan teknologi informasi ke seluruh

---

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), h.42

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

lapisan masyarakat secara optimal, merata, dan disebarluaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>17</sup>

Perjanjian jual beli online ialah aktivitas bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan penjual perantara dengan memanfaatkan jaringan-jaringan computer yaitu internet. Adapun dalam pengertian lain perjanjian jual beli online (*E-commerece*) merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, atau peralihan hak.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk yuridis normatif, yaitu: pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Prespektif penelitian**

Prespektif penelitian ini menggunakan prespektif kualitatif yang mana penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), h.42

<sup>18</sup> Freddy Haris, Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal, (Jakarta: 2000), h. 7

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>19</sup>

### 3. Sumber data

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah : KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan, yang mana mencakup dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan buku-buku yang berkaitan.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan data penelitian yang dikumpulkan baik melalui instrumen wawancara, observasi, ataupun melalui data dokumentasi.<sup>20</sup> Supaya peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dan juga relevan terhadap penelitiannya, maka digunakan beberapa metode antara lain :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui jalur komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, h.5

<sup>20</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994). h.82

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (jakarta: Granit, 2004).



Dalam hal ini penulis mendatangi pemilik akun toko Arina\_Fashion24.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap objek yang diteliti, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap akun toko Arina\_fashion24.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik menelusuri bahan hukum melalui pengumpulan bahan-bahan dokumen, seperti: catatan, monograf dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini serta mendokumentasikan data yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang mana dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data

**G. Sistematika Penulisan**

Agar mudah dipahami maka sistematik penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Penjelasan Istilah, Riset Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Rencana Pembahasan.

Bab II PERJANJIAN JUAL BELI DAN *FAKE REVIEW*, Pada bab ini menguraikan tentang Landasan Teori yang digunakan dalam Penelitian ini, yaitu Perjanjian jual beli, dasar hukum dan asas-asas perjanjian jual beli, syarat sah dan macam-macam jual beli, berakhirnya perjanjian jual beli dan jual beli terlarang, jual beli online dan dasar hukumnya dan *fake review*

Bab III TOKO SHOPEE ARINA\_FASHION24. Pada bab ini memberikan pemaparan mengenai gambaran umum toko online Arina\_Fashion24, Implementasi *Fake Review* pada Toko Online Shopee Arina\_Fashion24, faktor yang menyebabkan toko Arina\_Fashion24 melakukan *fake review*.

Bab IV PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, disini penulis akan memberikan laporan hasil penelitian secara lengkap tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan analisis data dari penelitian yg berjudul tentang “Hukum *Fake Review* Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Toko Online Shopee Arina\_Fashion24).

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan yang memuat tentang apa yang dipertanyakan didalam rumusan masalah dan juga memuat saran dari penulis yang bersifat konstruktif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


- a. *Fake Review* dalam peraturan hukum di Indonesia termasuk dalam praktik penipuan, yang mana secara khusus diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan juga peraturan lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pasal penipuan.
- b. Aturan hukum yang mengatur *Fake Review* yang dilakukan oleh toko shopee Arina\_Fashion24 ditur oleh UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE antara lain :
  1. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong
  2. pasal 38 mengenai upaya konsumen yang merasa dirugikan,
  3. pasal 45 tentang sanksi pidana
  4. bab XI mengenai ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal 51 ayat 2, pasal 52 ayat 3 , pasal 52 ayat 4 dan pasal 36
- c. Akibat hukum *Fake Review* yang dilakukan oleh toko Arina\_Fashion24 terhadap kesepakatan ialah mengakibatkan kesepakatan tersebut batal demi hukum karena Arina\_fashion24 telah melanggar syarat objektif kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata. Perbuatan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tidak benar, menyesatkan, dan menipu konsumen melalui media iklan telah menimbulkan kecacatan terhadap unsur kesepakatan sebagai persyaratan penting untuk keabsahan suatu perjanjian, sesuai dengan

ketentuan yang tertera dalam Pasal 1321, 1328, dan 1338 KUHPerdara, pasal 1339 KUHPerdara

## **B. SARAN**

Dari penjelasan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya baik bagi penjual dan pembeli sama sama berupaya berkerja sama untuk menghilangkan praktik *fake review* yaitu dengan mengamati secara teliti praktik *fake review* di online shop dan melaporakan kepada pengelola platform tersebut.
2. Seharusnya bagi pelaku *fake review* bahwa praktik tersebut memiliki konsekuensi hukum baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Afifah Nurul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Alwendi, A. (2020). Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 317. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2486>
- Badruzaman Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Alumni, 2006.
- Bab II Pasal 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE
- Dita Oktavira, Putri, “*Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi.*” Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Dwi Atmojo Panggih P., *Internet Untuk Bisnis 1*, Jogjakarta:Dirkomnet Training, 2002.
- Haris Freddy, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, Jakarta: 2000
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial (Cetakan 4)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843>, diakses tanggal 22 Juli 2024 jam 22.59
- I Gede Krisna Wahyu W. & Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian Jual beli Online*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No.8, 2018, H.8
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Johan dan Hana Novita Ekawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik*” Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2021
- Khotimah Cindy A., “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (e-Commerce)*”, Jurnal, Business law review, vol.1

- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017,
- Kurniawan Asep Haikal, “ *Pengaruh Fake review Terhadap Persepsi Risiko dan Minat Beli Ulang pada Marketplace di Indonesia*”, Thesis, Universitas Teknokrat Indonesia, 2022
- Kusumasari Diana, “ *Pembatalan perjanjian yang batal demi hukum*”, diakses 22 juli 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>
- Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia Cet. XII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M. Afif 14 Juni 2024 Wawancara Pemilik Toko Arina\_Fashion24
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada*, Edisi Revisi Jakarta. 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE
- Pasal 38 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE
- Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE
- Pasal 7 ayat (1) angka 1 KUHAP
- Pangesti Hafilah Nindya, “ *Praktik Jual Beli Rekayasa untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Syariah*”. Skripsi—IAIN Purwokerto, 2019.
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006.
- Sakka P., Ahmadi M., *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Sopamena Ronald Fadly, *Kekuatan Hukum MoU dari Segi Hukum Perjanjian*, *Jurnal Batulis*, Civil Law Review, Vol.2, No.1, 2021,
- Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012
- Surahmad, W. (1994). *Pengantar Penalotian Ilmiah Dasar*. Tarsito.

Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE

Yulianto Bagus Tri, “*Keabsahan Jual Beli Vocher Indomaret Fiktif Melalui Situs Tokopedia (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Vocher Indomaret pada Situs Tokopedia)*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi :

Nama : Muhammad Ikhwanul Kirom  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : ISLAM  
Alamat : Wonoyoso Gg.2, RT. 025 / RW. 009 No. 23  
Kec. Buaran, Kab. Pekalongan  
No. Hp : 085600022321  
Email : [ikhwanulkirom99@gmail.com](mailto:ikhwanulkirom99@gmail.com)

### B. Data Pendidikan

1. MI Salafiyah Wonoyoso
2. MTs Salafiyah Wonoyoso
3. MAS Simbang Kulon
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat sebagaimana mestinya.